

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Strategi Pengawasan dan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dalam memantau siaran radio peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh KPID Banten yaitu menggunakan dua metode, yang pertama pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung melalui partisipasi publik. Pengawasan langsung yaitu melalui pemantauan yang dilakukan secara aktif oleh sumber daya manusia (SDM) Internal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten terhadap konten siaran radio. Bentuk pengawasan ini dilakukan oleh petugas dari Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Banten tanpa melibatkan pihak eksternal, sehingga kegiatan pengawasan tersebut bersifat internal dan langsung menyasar objek siaran. Metode pengawasan langsung ini dilakukan melalui pemantauan terhadap frekuensi siaran radio tertentu yang menjadi objek pengawasan. Kedua, pengawasan tidak langsung melalui partisipasi publik, yaitu masyarakat diajak untuk ikut melakukan pengawasan terhadap siaran dan melaporkan kepada pihak KPID Banten apabila menemukan sebuah indikasi pelanggaran. Dalam hal ini KPID Banten menyediakan layanan aduan masyarakat melalui media sosialnya seperti, Instagram ([kpid.banten](https://www.instagram.com/kpid.banten)), Twitter ([@kpidbanten](https://twitter.com/kpidbanten)), Facebook ([kpidbanten](https://www.facebook.com/kpidbanten)), Whatsapp (0852-8333-8660), Email (kpid@bantenprov.go.id), dan Web resmi KPID Banten yaitu (kpid.bantenprov.go.id) atau masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor KPID Banten.

2. Tindak Lanjut KPID Banten dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi tentunya mengacu kepada Peraturan-peraturan dari KPI Pusat, adapun tindak lanjutnya sebagai berikut, pengumpulan bukti pelanggaran, setelah itu dilakukan verifikasi dan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap Lembaga Penyiaran, kemudian hasil klarifikasi dibawa ke rapat pleno untuk dilakukan kajian lebih lanjut, selanjutnya diberikan surat teguran tertulis, apabila surat teguran pertama, tidak dihiraukan maka akan dikenakan denda administratif, penghentian sementara program siaran yang bermasalah setelah melewati tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan melakukan rekomendasi untuk pencabutan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).
3. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam memantau siaran radio di Provinsi Banten terdiri dari hambatan pengawasan langsung yaitu jarak sinyal frekuensi yang tidak terjangkau, dan kurangnya sarana prasarana alat rekam siaran radio, dan hambatan pengawasan tidak langsung yaitu ketidakpahaman masyarakat dalam mengikuti partisipasi pengawasan.

B. Saran

Mengingat keterbatasan penulis dalam melaksanakan penelitian, maka berdasarkan temuan dari wawancara dan berbagai sumber lainnya serta kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan

1. Saran Teoritis

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait strategi pengawasan dan tindak lanjut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam memantau siaran radio di Provinsi Banten. Penelitian mendatang dapat

menggunakan pendekatan teoritis yang lebih komprehensif, seperti teori kontrol sosial, atau teori komunikasi regulatif lainnya untuk menganalisis sejauh mana KPID Banten menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks pengawasan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data dan bukti pelanggaran siaran radio yang diperoleh masih terbatas dan belum terdokumentasi secara komprehensif, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada pengumpulan data empiris yang lebih kuat dan terverifikasi.

2. Saran Praktis

a) Bagi KPID Banten

Peneliti memberikan saran kepada KPID Banten untuk menambah sarana prasarana seperti alat rekam pemantau siaran radio yang dapat menunjang kegiatan pengawasan, sehingga pengawasan siaran radio dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu peneliti merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten untuk tidak hanya memberikan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran, seperti radio yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga melakukan publikasi secara berkala mengenai daftar pelanggaran yang terjadi. KPID Banten dapat mengumumkan secara terbuka melalui surat kabar lokal atau media cetak lainnya setidaknya lima kali dalam setahun mengenai lembaga penyiaran yang dikenai sanksi, disertai dengan jenis pelanggaran dan bentuk sanksi yang dijatuhkan.

b) Bagi Lembaga Penyiaran

Peneliti menyarankan agar lembaga penyiaran dapat lebih kreatif dalam merancang dan menyajikan

program siaran yang tidak hanya menarik konten, tetapi juga sesuai dengan nilai edukatif dan etika penyiaran. Kreativitas ini penting untuk menjaga daya tarik siaran di tengah persaingan media yang semakin ketat, khususnya dengan hadirnya platform digital yang menawarkan alternatif konsumsi media. Peneliti juga menyarankan agar lembaga penyiaran radio dapat melakukan adaptasi yang lebih progresif dalam menghadapi disrupsi media yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas platform penyiaran melalui media digital, seperti podcast, *live streaming*, dan kanal media sosial, guna menjangkau segmentasi audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar lembaga penyiaran lebih responsif terhadap perubahan perilaku pendengar dengan menyajikan format siaran yang lebih variatif, interaktif, dan berbasis kebutuhan aktual masyarakat. Inovasi konten dan strategi distribusi digital yang efektif diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga penyiaran radio di tengah persaingan media yang semakin kompetitif. Dengan demikian, radio tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan tetap relevan sebagai media informasi publik yang adaptif dan modern.

c) Bagi Masyarakat

Peneliti menyarankan untuk ikut aktif berpartisipasi melaporkan siaran yang diduga melakukan pelanggaran dengan cara mengadukan langsung kepada pihak KPID Banten melalui website yang telah disediakan atau mengunjungi secara langsung kantor

KPID Banten. Peneliti menyarankan agar masyarakat secara aktif meningkatkan literasi penyiaran dengan membekali diri dengan pengetahuan dasar mengenai aturan dan etika dalam dunia penyiaran, termasuk memahami hak dan kewajiban sebagai audiens. Literasi ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten siaran yang iklan-iklan, tidak netral, atau melanggar peraturan